



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Teguh Bin Surat |
| 2. Tempat lahir | : | BOJONEGORO |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 48/12 Februari 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Krondonan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan
Kec. Gondang Kab. Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Teguh Bin Surat ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH Bin SURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH Bin SURAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor tahun pembuatan 2013, No. Ka. MH1JB9137DK514721, No. Sin: JB91E3496624;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi PRAYITNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa TEGUH Bin SIRAT pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Tadahan RT. 10 RW. 04 Desa Krondongan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya lalu datang Saksi PUJO EFENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, No. Ka: MH1JB9137DK514721, No. Sin: JB91E3496624 tanpa No. Pol., lalu Saksi PUJO EFENDIK menerangkan sedang membutuhkan uang untuk melunasi pinjaman di bank dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya mengenai asal-usul sepeda motor tersebut dan Saksi PUJO EFENDIK menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi PUJO EFENDIK dan Terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Saksi PUJO EFENDIK setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi PUJO EFENDIK sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah ada STNK dan BPKBnya lalu Saksi PUJO EFENDIK menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi PUJO EFENDIK tersebut adalah milik Saksi PRAYITNO yang hilang diambil tanpa izin oleh Saksi PUJO EFENDIK pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 13.00 WIB di persawahan termasuk Dusun Jati Kampir, Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PRAYITNO selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYITNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. AG-7279 XU;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April sekitar Pukul 12.00 WIB, saksi sedang mencangkul di area persawahan bawang merah yang beralamat di Dusun Jatikampir, Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, lalu datang Saksi PUJO EFENDIK menawarkan kerjaan mencangkul untuk hari sabtu kepada Saksi dan berjalan ke arah selatan ke tempat Saksi memarkirkan motornya di pinggir sawah tersebut, namun saksi tidak melihat lagi karena Saksi sibuk mencangkul sawah. Lalu sekitar 13.00 WIB, Saksi istirahat dan baru menyadari bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi PUJO EFENDIK menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan terkunci dan tidak terkunci stir, saksi parkir di jalan pertigaan dekat saksi mencangkul sekitar 100 (seratus) meter dan kunci sepeda motornya tidak tertancap pada sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor ditemukan di Bojonegoro dan telah dijual kepada Terdakwa TEGUH Bin SURAT.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi PUJO EFENDIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa TEGUH Bin SURAT pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa TEGUH Bin SURAT yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadahan, RT. 10, RW. 04, Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa saksi menjelaskan kronologi kejadian adalah berawal pada hari Rabu sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci pas dimodif berlubang dan berbentuk lancip, 1 (satu) buah kunci cadangan dan 1 (satu) buah kunci L yang Saksi simpan dalam saku celana Saksi, lalu sekitar Pukul 11.30 WIB Saksi tiba di jalan persawahan yang beralamat di Dusun Jati Kampir, Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam dengan No. Pol. AG 7279 XU, lalu Saksi mengamati sekitar area persawahan tersebut banyak orang sedang mencangkul dan kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut sambil duduk dan langsung mengambil kunci cadangan yang telah Saksi bawa dari rumah kemudian Saksi masukkan kunci pas ke lubang kunci sepeda motor dan Saksi putar sampai lubang kunci tersebut rusak dan sepeda motornya dapat dihidupkan (mode on). Setelah Saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Saksi simpan kembali peralatan Saksi dalam saku celana. Setelah situasi dianggap sudah aman, Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan berangkat menuju ke rumah Terdakwa TEGUH Bin SURAT yang beralamat di Dusun Tadahan, RT. 10 RW. 04 Desa Krondongan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa TEGUH Bin SURAT dan sebelum Saksi masuk ke rumah Terdakwa TEGUH Bin SURAT, Saksi melepas plat nomor sepeda motor dan membuangnya di jurang dekat rumah Terdakwa TEGUH Bin SURAT lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa TEGUH Bin SURAT dan menawarkan sepeda motor tersebut karena teman Saksi butuh uang untuk berobat, pada saat itu Saksi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Saksi mengiyakan dan Terdakwa TEGUH Bin SURAT menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi menyerahkan sepeda motor jenis honda supra X warna hitam tersebut dan Saksi pulang dengan mengendarai bus umum;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar Pukul 17.00 WIB di pinggir jalan dekat area Garapan sawah dekat rumah Terdakwa termasuk Dusun Tadahan, Desa Krondnan, Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan barang curian Saksi PUJO EFENDIK;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi PUJO EFENDIK, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu datang Saksi PUJO EFENDIK mengendarai sepeda motor, lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan teman Saksi PUJO EFENDIK sedang membutuhkan uang untuk berobat. Pada saat itu Saksi PUJO EFENDIK menawarkan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi PUJO EFENDIK menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi PUJO EFENDIK namun karena harganya murah, Terdakwa akhirnya membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan apabila BPKB dan STNK sudah ada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor adalah sepeda motor telah hilang Terdakwa beli dari Saksi PUJO EFENDIK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor tahun pembuatan 2013, No. Ka. MH1JB9137DK514721, No. Sin: JB91E3496624;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi Saksi PUJO EFENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa ketika dating Saksi PUJO EFENDIK menerangkan sedang membutuhkan uang untuk melunasi pinjaman di bank dan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertanya mengenai asal-usul sepeda motor tersebut dan Saksi PUJO EFENDIK menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi PUJO EFENDIK dan Terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Saksi PUJO EFENDIK setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi PUJO EFENDIK sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah ada STNK dan BPKBnya lalu Saksi PUJO EFENDIK menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi PUJO EFENDIK tersebut adalah milik Saksi PRAYITNO yang hilang diambil tanpa izin oleh Saksi PUJO EFENDIK pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 13.00 WIB di persawahan termasuk Dusun Jati Kampir, Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PRAYITNO selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa TEGUH Bin SURAT, yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi PUJO EFENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa asal-usul sepeda motor tersebut dan Saksi PUJO EFENDIK menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi PUJO EFENDIK dan Terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Saksi PUJO EFENDIK setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi PUJO EFENDIK sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah ada STNK dan BPKBnya lalu Saksi PUJO EFENDIK menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa; Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi PUJO EFENDIK tersebut adalah milik Saksi PRAYITNO yang hilang diambil tanpa izin oleh Saksi PUJO EFENDIK pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar Pukul 13.00 WIB di persawahan termasuk Dusun Jati Kampir, Desa Banaranwetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi PUJO EFENDIK tersebut merupakan hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya "Saksi Prayitno", apalagi sepeda motor yang ia beli tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB, sehingga menurut hemat Majelis unsur " telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP seluruhnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan kerugian pada saksi Prayitno ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH Bin SURAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam, tanpa plat nomor tahun pembuatan 2013, No. Ka. MH1JB9137DK514721, No. Sin: JB91E3496624 dikembalikan kepada saksi Prayitno;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh kami, Jamuji, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRASETYO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H.,

Jamuji, S.H, M.H

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti ;

AGUS PRASETYO, SH.